

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dibahas secara keseluruhan yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan hasil akhirnya sebagai berikut:

1. Dampak Isbat Nikah di Pengadilan Agama Dataran Punipopu Kelas II Kabupaten Seram Bagian Barat terbagi atas dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya; Masyarakat mendapatkan kepastian hukum, perlindungan dan keadilan bagi perkawinan dan hasil perkawinan. Ada tiga produk hukum yang didapatkan masyarakat setelah mengikuti persidangan isbat nikah di Pengadilan Dataran Hunipopu Kelas II Kabupaten seram Bagian Barat, yaitu penetapan isbat nikah, buku nikah dan akta lahir anak. Selain dampak positif tersebut, masalah lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah secara tidak langsung mereka dapat dengan mudah mengakses lembaga atau instansi tertentu dengan menunjukkan buku nikah, seperti dapat mencatatkan kelahiran anak bagi anak yang dilahirkan setelah isbat nikah, dapat mengakses pendidikan anak, dapat mengakses layanan kesehatan, terlindungi dari berbagai tindakan diskriminasi dan kriminal, dan tentunya dapat mengakses semua tindakan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, seperti perceraian, warisan, pengasuhan anak dan sebagainya. Adapun dampak negatif dari isbat nikah di Pengadilan Dataran Hunipopu Kelas II Kabupaten Seram Bagian adalah munculnya persepsi sebagian

kalangan masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan yang tidak tercatat di KUA.

2. Keberlangsungan Praktek Pernikahan dibawah Tangan pada masyarakat Seram Bagian Barat, yakni dilangsungkan dengan proses pernikahan dibawah tangan yang mana dilakukan oleh beberapa pasangan tersebut, kemudian hanya dilakukan dengan pihak keluarga dan tokoh agama setempat. Terkait dengan tempat pelaksanaan pernikahan dari pasangan tersebut, ternyata ada yang dilakukan di kediaman pihak perempuan, laki-laki, maupun tokoh agama tersebut, perkawinan tersebut di lakukan karena disebabkan oleh beberapa faktor yakni alasan kesulitan ekonomi, kurangnya kesadaran akan hukum, kurangnya ajaran agama, adat istiadat, hamil diluar nikah, belum cukup umur, ditambah dengan, biaya, jarak, yang sangat rumit, serta kurangnya pemahaman mengenai kepengurusan pencatatan pernikahan. Yang mana dari hasil dari hasil penelitian ternyata nikah dibawah tangan lebih meningkat, sehingga harus ada ketegasan dari pihak-pihak yang berkepentingan sebagai upaya untuk meminimalisir praktek pernikahan dibawah tangan tersebut.

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai Dampak Isbat Nikah Terhadap Keberlangsungan Praktek Pernikahan dibawah Tangan di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II Kabupaten Seram Bagian Barat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan maraknya fenomena kawin sirri atau kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, maka hal ini menunjukkan bahwa aturan atau regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia masih terdapat kelemahan dalam hal penegasan bagi pelaku nikah di bawah tangan yang memanfaatkan alasan agama tetapi tidak dapat bertanggung jawab secara penuh, sehingga sebagai konsekuensi dari ikatan suci yang telah diikrarkan tersebut. Maka dibutuhkan ketegasan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pelaku perkawinan yang merugikan, agar dapat menimbulkan efek jera dan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan praktek nikah di bawah tangan.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahanya kawin tidak dicatat atau kawin sirri, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.
3. Diharapkan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama), Pengadilan Agama, Pemerintah Desa, dan Para tokoh masyarakat, bahwa perlunya mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar ataupun rapat yang dilaksanakan di balai desa atau KUA, dan juga melalui event yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama. Dan juga hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah

ataupun menghilangkan praktik nikah bawah tangan. Seperti yang penulis temukan, misalnya dengan menghilangkan biaya pernikahan bagi orang-orang yang tidak mampu atau mempermudah dalam pengurusan akta nikah.

4. Pada orang tua dan pendidik sebaiknya menanamkan jiwa moral dan agama terhadap anak-anaknya sebagai bekal untuk hidupnya agar tidak sempit pemahamannya terhadap ajaran agama (dalam hal ini ajaran tentang hukum pernikahan), dan nantinya diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum positif, salah satunya praktik nikah bawah tangan.